



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 180/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 273/3556 Perihal Koordinasi Penetapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 157. 3/BA/KIP-AUT/2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

KESATU.....

- KESATU : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 berupa Baliho/Billboard, Videotron, Umbul-Umbul, dan Spanduk.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Baliho dan Umbul-Umbul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditempatkan pada lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye berupa umbul-umbul dan spanduk dapat dipasang di seluruh gampong yang ada dalam 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara kecuali di tempat-tempat yang dilarang.
- KEEMPAT : Masing-masing Pasangan Calon dapat memilih sebanyak 7 (tujuh) lokasi pemasangan untuk alat peraga kampanye Baliho sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Alat peraga kampanye umbul-umbul dapat di pasang di 15 (lima belas) lokasi pada setiap kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara kecuali ditempat-tempat yang dilarang.
- KEENAM : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada:
1. Tempat ibadah termasuk halaman Masjid dan Meunasah;
 2. Rumah Sakit atau tempat sarana kesehatan;
 3. Gedung milik pemerintah;
 4. Lembaga Pendidikan (gedung sekolah, pesantren, dayah dan baia pengajian);
 5. Taman dan pepohonan;
 6. Jalan protokol; dan
 7. Sarana Transportasi milik Pemerintah (mobil dinas, damri, damkar dan mobil pusat pelayanan keliling).
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 November 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

JUFRI SULAIMAN

Sesuai dengan aslinya

KASUBBAG HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT

[Handwritten Signature]

YULIYANA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR : 180/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ACEH UTARA TAHUN 2017.

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN	JENIS APK
1	SAWANG	Gp. Blang Reulieng, Gp. Kuta Meuligoe, dan Gp. Teupin Rusep	Baliho dan umbul-umbul
2	MUARA BATU	Jalan Medan - B. Aceh dimulai dari tikungan patah Krueng Mane s.d Simpang Elak Krueng Mane (di atas badan jalan rel kereta api)	Baliho dan umbul-umbul
3	DEWANTARA	Di depan Perumahan eks Kompleks PT. AAF Gp. Paloh Lada sepanjang 150 meter	Baliho dan umbul-umbul
4	NISAM	Gp. Blang Karieng dan Gp. Cot Mambong , Jalan Lintas Kec. Nisam	Baliho dan umbul-umbul
5	BANDA BARO	di tanah umum di samping pasar, dan sepanjang jalan PT. KKA Km. 8 Gp. Ulee Nyeue lebih kurang 500 meter	Baliho dan umbul-umbul
6	NISAM ANTARA	Jalan Alue Papeun-Krueng Tuan	Baliho dan umbul-umbul
7	KUTA MAKMUR	Jalan Gp. Sido Mulyo, Jalan Gp. Cot Seutuy-Blang Kolam, Jalan Gp. Keude Krueng, Jalan Gp. Krueng Seuenong, Jalan Elak-Pulo Iboih, di depan pasar Keude Blang Ara, Jalan Gp. Blang Ara	Baliho dan umbul-umbul

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN	JENIS APK
8	SIMPANG KEURAMAT	Jalan Pasee II - Jalan Panti Asuhan - Jalan PTP - Jalan Sp. Kramat Buloh Blang Ara - Jalan Paduka Tuan, Di samping lapangan bola kaki, Jalan Pasee I - Simpang Lapangan Bola Kaki di samping halte, Jalan Simpang Kramat Buloh Blang Ara, Simpang Tiga Jalan Blangkruet, Simpang Tiga Lapangan Bola Kaki, Jalan Buloh Raya Mancang - samping lapangan bola volly, Jalan PTP - Simpang Jambe dan Dusun Kramat	Baliho dan umbul-umbul
9	SYAMTALIRA BAYU	Lapangan sepak bola Kcamatan Syamtalira Bayu Simpang Pulo U, Simpang Cot Plieng, Simpang Cot Matahe, Simpang Galon (menuju Keude Krueng)	Baliho dan umbul-umbul
10	GEUREUDONG PASE	Pinggir jalan di depan lapangan bola kaki Keude Mbang Gp. Dayah Seupeng (150 meter)	Baliho dan umbul-umbul
11	SAMUDERA	Jalan Medan - B. Aceh Gp. Blang Peuria, Gp. Pusong, dan Gp. Mancang	Baliho dan umbul-umbul
12	MEURAH MULIA	Simpang IV Nudi Jalan Exxon Mobil mulai dari Gp Mee s.d Gp. Paya Kambuk	Baliho dan umbul-umbul
13	SYAMTALIRA ARON	Jalan Medan-B. Aceh di depan Lapangan Upacara Kecamatan	Baliho dan umbul-umbul
14	TANAH PASIR	Area Keude Matang Panyang	Baliho dan umbul-umbul
15	LAPANG	Jalan Lhoksukon- Lapang simpang jalan masuk kantor kecamatan	Baliho dan umbul-umbul
16	NIBONG	Jalan Exxon Mobil Simpang A-1 Keude Nibong, dan Gp. Sumbok Rayeuk	Baliho dan umbul-umbul
17	TANAH LUAS	Jalan Exxon Mobil Simpang A-1, Gp. Rangkaya	Baliho dan umbul-umbul

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN	JENIS APK
18	MATANGKULI	Di depan lapangan bola kaki Kecamatan Matangkuli	Baliho dan umbul-umbul
19	PIRAK TIMU	Di sekitar Keude Alue Bungkoh	Baliho dan umbul-umbul
20	PAYA BAKONG	Simpang Keude Blang antara gampong Leuhong dan gampong Keude Paya Bakong	Baliho dan umbul-umbul
21	LHOKSUKON	Jl. Medan - Banda Aceh di areal kantor DPRK Aceh Utara, dan Depan gedung kantor DPRK dan kantor Bupati Aceh Utara	Baliho dan umbul-umbul
22	COT GIREK	mulai dari Simpang Jembatan Batu XII hingga Simpang Jembatan Gp. Alue Seumambu	Baliho dan umbul-umbul
23	BAKTIYA	Jalan Medan-B. Aceh Gp. Meunasah Alue Ie Puteh dan Gp. Rambong Dalam	Baliho dan umbul-umbul
24	BAKTIYA BARAT	Gp. Matang Bayu	Baliho dan umbul-umbul
25	SEUNUDDON	Di depan SPBU Manekawan pinggir irigasi Gp. Manekawan, dan Mulai dari pintu gerbang masuk kecamatan s.d SPBU Manekawan	Baliho dan umbul-umbul
26	TANAH JAMBO AYE	Jalan Medan-B. Aceh Gp. Cempeudak di depan pasar hewan dan Sp. Rawang Itek, dan di sepanjang jalan dimulai dari SPBU Cempeudak sampai dengan jembatan Pantan Labu	Baliho dan umbul-umbul
27	LANGKAHAN	Simpang Lima Gp. Leubok Pusaka, dan Simpang Bolamas Langkahan	Baliho dan umbul-umbul

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 November 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

JUFRI SULAIMAN



SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag. Umum,

YULIYAN